SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2011 mengenai "Mekanisme Fleksibilitas Anggaran Atas Kelebihan Belanja RSUD belum dapat diterapkan", dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengukur perencanaan pendapatan RSUD dan RSKD dengan lebih cermat dan terukur.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011
SEMESTER I TAHUN 2016 POSISI PER 30 JUNI 2016

No	Judul	Rekomendasi				Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Daerah	Keterangan
							Sesuai Dengan		Belum Sesuai dan		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat				
			Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	SPI																
24	Mekanisme fleksibilitas anggaran atas kelebihan belanja RSUD belum dapat diterapkan	BPK RI merekomendasikan Sekretaris Daerah agar:															
		1)	Memerintahkan Kepala BPKD selaku Pembina Teknis dan Keuangan BLUD untuk menyusun mekanisme penerapan ambang batas fleksibilitas anggaran BLUD dan mensosialisasikannya kepada SKPD/UKPD BLUD yang berstatus BLUD penuh.	1		1)Pergub Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tanggal 28 September 2012 2) Kegiatan Sosialisasi Pergub No.165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tanggal 28 September 2012. Dalam pergub memuat mekanisme penerapan ambang batas fleksibilitas anggaran BLUD	1										Tindak Lanjut BPKD atau Setda
		2)	Memerintahkan Kepala BPKD selaku Pembina Teknis dan Keuangan BLUD untuk menyusun sistem penerbitan SPM yang dapat mengakomodir penerapan ambang batas fleksibilitas anggaran BLUD.	1		2) Kegiatan Sosialisasi Pergub No.165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tanggal 28 September 2012. Dalam pergub memuat mekanisme penerapan ambang batas fleksibilitas anggaran BLUD	1								Diusulkan TS		
		3)	Menginstruksikan kepada Direktur RSUD agar lebih cermat dalam mengukur perencanaan pendapatan.	1							1						